

LAPORAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaporkan capaian Kinerja (*Performance Results*) selama tahun 2022 dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2021 yang sepenuhnya mengacu pada rencana strategik sehingga LAKIP 2021, berisi Informasi Capaian Kinerja yang relevan dari periode-periode sebelumnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja mempunyai dua fungsi utama sekaligus. Pertama, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan Sarana bagi Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Gorontalo Utara untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *Stakeholders*, dan yang kedua, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sumber informasi bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sendiri untuk perbaikan dan peningkatan Kinerja secara berkelanjutan.

Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LAKIP 2022 harus dapat memenuhi Kebutuhan pengguna eksternal dan internal sehingga secara garis besar LAKIP ini berisikan informasi mengenai Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja untuk tahun 2022. Rencana Kinerja (*reformance plan*) 2022 dan penetapan kinerja 2022 merupakan sasaran kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu 12 bulan di tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada rencana strategik Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Sementara itu, capaian kinerja (*Performanceresults*) merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2022 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan bagi rencana kinerja 2022. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2022, dengan memiliki 4 (Empat) sasaran strategik yang diwujudkan ke dalam 3 (Tiga) Program dengan total anggaran sebesar Rp. **4.553.423.133,-** (Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Empat Ratus Dua Puluh Tiga Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) anggaran sudah termasuk belanja langsung dan tidak langsung Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa, hasil secara keseluruhan dalam capaian kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah memenuhi sasaran Statejik yang ditargetkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 merupakan salah satu kunci utama penentu keberhasilan yang ditunjang oleh komitmen kuat Pimpinan Daerah dan seluruh Aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga capaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama tahun 2022.

Walaupun demikian program Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah menunjukkan keberhasilan dengan berbagai indikator keberhasilan yang teratur. Hal ini seperti ditunjukkan dengan optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia di berbagai program Pengembangan Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2022, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan guna merumuskan Rencana Kinerja tahun 2022 sebagai berikut.

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah dan Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Instansi Pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran stratejik yang capaian kinerjanya masih berada dibawah target yang ditetapkan.
3. Lebih memantapkan rumusan hasil indicator kinerja dari masing masing sasaran strategis masing masing

Secara Khusus, berkaitan dengan perumusan Rencana Kerja 2022 sebagai bentuk penegasan Renstra Dinas Pemuda dan olahraga 2018-2023, akan dilakukan penelitian yang mendalam, maka ketepatan kualitas target dari indikator kinerja setiap laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 serta sasaran stratejik yang ditetapkan guna menghindari usaha ekstriminalitas dalam capaian kinerja di masa-masa mendatang dapat terwujud.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang mencakup Akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan Tujuan dan Sasaran strategis Tahun 2020-2023.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga tentang LAKIP 2022 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gorontalo Utara untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, serta Akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kwandang, Februari 2022
KEPALA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KAB. GORONTALO UTARA


JUNUS ERAKU, S.Pd, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19651008 1984101001

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Gambaran Umum.....	5
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6
1.3 Isu Strategis Yang Dihadapi	25
1.4 Sistematika.....	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
2.1 Rencana Strategis	28
2.2 Tujuan dan Sasaran	29
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	32
2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018	33
2.5 Strategi Dan Arah Kebijakan Umum SKPD	36
BAB AKUNTABILITAS KINERJA	38
III 3.1 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	39
3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	42
3.2.1 Pengukuran Kinerja	42
3.2.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	43
3.3 Akuntabilitas Keuangan	54
3.4 Analisa Efisiensi	55
3.5 Prestasi dan Penghargaan.....	56
BAB IV PENUTUP	59
Lampiran – lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LAKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;
2. Menjadikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif ;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik ;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pembangunan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gorontalo Utara

1.2. Tugas Dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok


Dalam menjalankan tugas pemerintahan Dinas Kepemudaan dan olahraga mempunyai tugas melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga

b. Fungsi

- Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- Melaksanakan pembinaan dibidang Kepemudaan dan Olahraga
- Melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan Umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas fungsinya

c. Struktur Organisasi

Berikut ini struktur Organisasi dengan sturukturalisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Gorontalo Utara.



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3) Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
- 4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 7) Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- 8) Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 9) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- 10) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 11) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara.
- 12) Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

- 1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dinas dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan olahraga;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah/Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan Undang – Undang di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- 1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kepemudaan terdiri atas :
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 2. Seksi Pengembangan Pemuda.
 - d. Bidang Keolahragaan terdiri atas :
 1. Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas :
 1. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda; dan
 2. Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga.
- 2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasi kegiatan kepemudaan dan olahraga.
- 2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja Dinas;
 - b. Pelaksanaan persiapan fasilitas program kerja Dinas;
 - c. Pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja Dinas;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya yang terkait dengan kegiatan Dinas;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Dinas; dan
 - g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati;

Sekretariat

Umum

- 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi pelaksanaan tugas serta Pembinaan dan Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh Unit Organisasi dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- 3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, arsip dan dokumen Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. Pembinaan dan penyelegaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan dan bantuan hukum;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan Negara; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana program bidang, monitoring, evaluasi, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, pertanggungjawaban dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan dilingkup Dinas.
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan, menyusun, dan mengkompilasikan bahan perencanaan strategis, perencanaan program/kegiatan dan keuangan;
 - b. Menyiapkan bahan evaluasi, menganalisis serta menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan dan keuangan;
 - c. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
 - d. Menyiapkan, menganalisa bahan/data pelaporan dan melakukan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban;
 - e. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dan rencana kerja tahunan;
 - f. Menyiapkan dan menyusun prosedur tetap/standar operasional dan prosedur terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- g. Melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
- h. Melakukan penyusunan program dan rencana atas kegiatan dan anggaran;
- i. Membantu pelaksanaan tugas sekretaris selaku pejabat pemeriksa keuangan satuan kerja perangkat daerah;
- j. Menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- k. Melakukan pengolahan data keuangan unit kerja;
- l. Menyusun bahan dan evaluasi pelaporan kegiatan;
- m. Menyiapkan bahan/data laporan realisasi keuangan;
- n. Menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja;
- o. Menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan rincian obyek belanja langsung;
- p. Melaksanakan tugas selaku pembantu pejabat pemeriksa keuangan satuan kerja perangkat daerah yang meliputi :
 - 1) Menyusun rencana operasional kas;
 - 2) Meneliti dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen tagihan pembayaran;
 - 3) Kelengkapan yang dimaksud antara lain :
 - a) Ketersediaan anggaran dan kebenaran perhitungan;
 - b) Kelengkapan surat perintah pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh pejabat penilai teknis kegiatan dan telah disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - c) Kelengkapan surat perintah pembayaran uang pengganti/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan, surat perintah pembayaran uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan nihil dan surat perintah pembayaran langsung, gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - 4) Menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
 - 5) Menyiapkan dan menerbitkan surat perintah membayar;
 - 6) Mengajukan surat perintah membayar beserta kelengkapan dokumen kepada bendahara umum daerah melalui bendahara pengeluaran;
 - 7) Mengelola pembayaran gaji pegawai;
 - 8) Mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;
 - 9) Membuat buku – buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi;
 - 10) Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 - 11) Membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada bendahara umum daerah serta pengguna anggaran secara berkala; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat dibidang umum dan kepegawaian.
- 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. Pengorganisasian dan pengkoordinasian tugas dibidang ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan kepegawaian;
 - c. Pelayanan umum, pembinaan dan pengembangan dibidang ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan kepegawaian;
 - d. Menyusun pengajuan permohonan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu asuransi kesehatan dan kartu tabungan asuransi pegawai negeri, kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiunan, pengembangan karier dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa pegawai;
 - e. Menyusun daftar urut kepangkatan dan sasaran kinerja pegawai/daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai;
 - f. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, menyusun standar kompetensi pegawai, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkup Dinas;
 - g. Mengembangkan dan mengendalikan tata pengelolaan kearsipan dan dokumen kepegawaian;
 - h. Mengembangkan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan akomodasi dan perjalanan dinas pegawai;
 - i. Menginventarisir kebutuhan listrik, air, faksimili, telepon, peralatan dan perlengkapan kantor lainnya;
 - j. Mengadministrasikan, mengolah, mengadakan, menyimpan, memelihara sarana dan prasarana kantor;
 - k. Mengatur keamanan, kebersihan dan keindahan ruangan, halaman dan taman kantor;
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
 - m. Menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang inventaris;
 - n. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada dimasing – masing satuan kerja perangkat daerah yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah maupun perolehan lain yang sah kedalam kartu inventaris barang, kartu inventaris ruangan, buku inventaris dan buku induk inventaris, sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;
 - o. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
 - p. Menyiapkan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan serta laporan inventaris 5 (lima) tahunan yang berada disatuan kerja perangkatdaerah kepada pengelola;

- q. Menghimpun dan menyiapkan rancangan prosedur tetap/standar operasional dan prosedur dari bidang/unit kerja terkait dilingkungan dinas;
- r. Menyiapkan dan menyusun standar pelayanan publik, standar pelayanan minimal, indeks kepuasan masyarakat dilingkup dinas; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kepemudaan

- 1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 2) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan
- 3) Bidang Kepemudaan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
 - g. Pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Seksi Pemberdayaan Pemuda

- 1) Seksi pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- 2) Seksi pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan pemuda.
- 3) Seksi pemberdayaan pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pemberdayaan pemuda;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda;
 - c. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;

- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan pemuda;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda;
- f. Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda;
- g. Peningkatan wawasan pemuda;
- h. Peningkatan kapasitas pemuda;
- i. Peningkatan kreatifitas pemuda;
- j. Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
- k. Membuat laporan kegiatan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Seksi Pengembangan Pemuda

- 1) Seksi pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal11.
- 2) Seksi pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan Perumusan Kebijakan, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan menyangkut hal – hal :
 - a. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
 - b. Kewirausahaan pemuda;
 - c. Organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan; dan
 - d. Kemitraan dan penghargaan pemuda.
- 3) Seksi pengembangan pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang Pengembangan Pemuda;
 - b. Penyiapan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan Pemuda;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengembangan pemuda;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

Bidang Keolahragaan

- 1) Bidang Keolahragaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 2) Bidang Keolahragaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.

- 3) Bidang keolahragaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembudayaan olahraga dan olahraga prestasi;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
 - f. Pelaksanaan administrasi kepala bidang keolahragaan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas pemuda dan olahraga.

Seksi Pembudayaan Olahraga

- 1) Seksi pembudayaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- 2) Seksi pembudayaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksana kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan menyangkut hal – hal sebagai berikut :
 - a. Olahraga Layanan Khusus;
 - b. Olahraga Pendidikan;
 - c. Olahraga Rekreasi;
 - d. Sentra ke Olahragaan dan Sekolah Khusus Olahraga (SKO);
 - e. Pengembangan Olahraga Tradisional; dan
 - f. Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
- 3) Seksi pembudayaan olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan keolahragaan pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pembinaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus;
- g. Pelaksanaan administrasi kepala seksi pembudayaan olahraga; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas pemuda dan olahraga.

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

- 1) Seksi peningkatan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- 2) Seksi peningkatan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksana, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang :
 - a. Tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan;
 - b. Pembibitan dan ilmu pengetahuan teknologi Olahraga;
 - c. Olahraga prestasi;
 - d. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
 - e. Industri dan Promosi Olahraga.
- 3) Seksi peningkatan prestasi olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dibidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - g. Pelaksanaan administrasi kepala seksi peningkatan prestasi olahraga; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas pemuda dan olahraga.

Bidang Sarana dan Prasarana

- 1) Bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 2) Bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur, kemitraan pemuda, standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- 3) Bidang sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang Sarpras pemuda dan olahraga, kemitraan pemuda dan standardisasi olahraga;
 - b. Penyiapan kooordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Sarpras pemuda dan olahraga, kemitraan pemuda dan standardisasi olahraga;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang sarpras pemuda dan olahraga, kemitraan pemuda dan standardisasi olahraga;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sarpras pemuda dan olahraga, kemitraan pemuda dan standardisasi olahraga;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang sarpras pemuda dan olahraga, kemitraan pemuda dan standardisasi olahraga;
 - f. Membuat laporan kegiatan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

- 1) Seksi Infrastruktur dan kemitraan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- 2) Seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, kebijakan koordinasi, pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan menyangkut hal – hal sebagai berikut :
 - a. Standardisasi dan infrastruktur pemuda;
 - b. Sarana dan prasarana kepemudaan; dan
 - c. Kemitraan pemuda
- 3) Seksi standardisasi, infrastruktur dan kemitraan pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi dibidang standardisasi, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang standardisasi, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang standardisasi, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang standardisasi, infrastruktur dan kemitraan pemuda;

- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang standardisasi infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga

- 1) Seksi standardisasi dan infrastruktur olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- 2) Seksi standardisasi dan infrastruktur olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, kebijakan koordinasi, pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan menyangkut hal – hal sebagai berikut :
 - a. Infrastruktur Olahraga;
 - b. Sarana dan prasarana olahraga; dan
 - c. Kemitraan olahraga.
- 3) Seksi standardisasi dan infrastruktur olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi dibidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - f. Membuat laporan kegiatan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Pada Dinas dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- 6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Tata Kerja

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Jabatan Perangkat Daerah

- 1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- 2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- 3) Kepala bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- 4) Kepala subbagian, dan Kepala seksi pada Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

1. Hal – hal Strategis

a. Sumber daya Manusia Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pengembangan sumber daya manusia Kepemudaan dan Olahraga memiliki tujuan untuk menumbuhkan tingkatan keselamatan dan profesional dalam melayani jasa pelayanan angkutan.

Adapun jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara adalah :

✓ **Jumlah Pegawai Berdasarkan Urutan Jabatan Struktural**

Sejak Januari sampai pada bulan Desember Tahun 2018, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara memiliki sejumlah pegawai berdasarkan kedudukan jabatan struktural, dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Susunan Jabatan Struktural

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Pejabat Struktural	
a.	Eselon II.A	-
b.	Eselon II.B	1
c.	Eselon III.A	1
d.	Eselon III.B	3
2.	Fungsional	
a.	Eselon IV A	8
3.	Pelaksana	4

✓ **Jumlah PNS dan CPNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

Adapun jumlah pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S3	1
2.	S2	2
3.	S1	13
4.	D3	-
5.	SLTA	-
6.	SMP	-
JUMLAH		16

✓ **Jumlah Pegawai Honor Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

Adapun jumlah pegawai honor di Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S3	-
2.	S2	-
3.	S1	16
4.	D3	-
5.	SLTA	14
JUMLAH		30

Dapat dijelaskan bahwa di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara sejak Januari sampai pada bulan Desember Tahun 2022 memiliki Pegawai sebanyak 46 (Empat Puluh Lima) orang dengan rincian masing-masing Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 17 (Tujuh belas) orang, serta Pegawai Tidak Tetap sebanyak 30 (Dua Puluh Delapan) orang, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 4. Jumlah Pegawai
Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
A.	Pegawai Tetap		
1	PNS		
1.	Junus Eraku, S.Pd.MM	19651008 198410 1 001	Kepala Dispora
2.	Hartono Jusuf, S.Pd.M.Si	19670530 199109 1 001	Sekretaris
3.	Retno Gunardi Ishak, S.Pd.SD	19810512 200604 1 021	Kabid Kepemudaan
4.	Dr. Dewi Kumalasari, M.Pd	19781130 200604 2 016	Kabid Keolahragaan
5	Rosnawati Arbi, S.Ag	19771105 200901 2 001	Kabid Sarana Prasarana
6	Sentiya Usman, SE	19720407 201001 2 001	Kasie Infrastruktur Dan Kemitraan Pemuda
7	Burhanudin Desei, S.Pd	19840423 201001 1 009	Kasie Standarnisasi Dan Infrastruktur Olahraga
8	Agusrianto Deluhula, S.Pd	19770802 200603 1 004	Kasie Peningkatan Prestasi Olahraga
9	Djoena Ismail, S.Pd	19671002 199101 2 002	Kasie Pembudayaan Olahraga

10	Erfan Hulalata, S.Pd	19670115 199403 1 012	Kasie Pengembangan Pemuda
11	Nining Herwati, S.Pd	19721023 201001 2 002	Kasie Pemberdayaan Pemuda
12	Un Oftiatis Nusi, ST	19831107 201101 1 002	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
13	Fitri Kadjuju, S.Ip	19790824 201001 2 004	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
14	Dianne Octafine Kawenas, S.Ap	19731009 201408 2 002	Bendahara
15	Amraian Abdullah	19700115 199403 1 008	Staf
16	Mariani Hadji Ali. SM	198810302022022002	Staf
17	Rahmawati Molose, SE	199604172022022002	Staf

Tahun 2021. Berdasarkan Rekapitulasi Kehadiran

b. Sarana dan prasarana yang mendukung

Dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari dukungan sarana dan prasarana yang ada. Di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara terdapat sarana dan prasarana yang memadai dan sangat membantu dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pelayanan terhadap kesejahteraan masyarakat, adapun sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada Tabel Daftar Inventaris barang sebagaimana terlampir.

Kondisi sosial daerah dipengaruhi oleh sumber daya manusia, dimana keadaan jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhir tahun 2021 sejumlah 126 521 jiwa dengan laju pertumbuhan (10 Tahun) rata-rata sebesar 1.76%.

Gambaran Umum Potensi Keberhasilan atau Kegagalan Pengelolaan Program Kegiatan

Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara dalam pelaksanaan Program kegiatan pada tahun 2022 tidak mengalami hambatan dalam hal ini semua Program dan kegiatan mengalami keberhasilan, sehingga gambaran secara umum potensi keberhasilan Program kegiatan pada dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara tidak mengalami kegagalan, hal ini di buktikan dengan terlaksananya Program kegiatan seperti Program peningkatan peran serta kepemudaan program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan walaupun ada sedikit halangan tetapi masih bisa di atasi

1.3. Isu Strategis Yang Dihadapi

Dinas kepemudaan dan olahraga Kabupaten Gorontalo Utara memiliki isu strategis diantaranya :

Bidang Kepemudaan

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek dapat dirumuskan beberapa kebijakan serta isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gorontalo Utara. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi penyusunan RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023. Maka dapat diidentifikasi Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
2. Masih Kurangnya kelompok usaha pemuda produktif yang memiliki kemampuan mengembangkan usaha
3. Kurangnya minat masyarakat dalam berolahraga

1.4 Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat perihal pendahuluan serta latar belakang SKPD dan visi misi, serta tujuan dan sasaran SKPD baik yang Reviw maupun yang belum Reviuw

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini memuat tentang perencanaan kinerja serta Indikator kinerja utama, dan sasaran strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memuat tentang pengukuran kinerja dari masing masing sasaran strategis serta indikator kinerja utama.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabil serta berorientasi pada hasil, melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sudah menetapkan Visi pembangunan yaitu; ***"Terwujudnya Gorontalo Utara yang Sejahtera, Maju, berkeadilan dan Religius"***. Sedangkan Visi tersebut dituangkan kedalam 4 (empat) Misi, dimana Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengacu pada Misi ke 1 dan 3 yaitu "Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan beribawa dengan prinsip (good governance) dan (clean Governance)", dan misi pengentasan kemiskinan dan penyediaan infrastruktur dasar dan strategis dan berimbang dengan memperhatikan aspek tata ruang dan lingkungan. yang dimaksudkan pada Misi ke 1 dan ke 3 (tiga) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sehingga memberikan pengetahuan dan lapangan kerja bagi pemuda serta pemberian pelayanan keolahragaan bagi masyarakat

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk merealisasikan Visi dan Misi pembangunan dimaksud, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Gorontalo Utara mempunyai Visi Pembangunan yaitu "Terwujudnya Generasi Muda yang Produktif, Berkarakter dan Gorontalo Utara Siap Berprestasi Dalam Dunia Olahraga", yang kemudian dituangkan dalam 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas generasi muda
2. Mengembangkan program dan kegiatan kepemudaan di setiap wilayah
3. Membangun sistem dan manajemen olahraga yang terstruktur, obyektif dan akuntabel
4. Meningkatkan sarana dan prasana olahraga dan pengembangan ketrampilan pemuda

2.1 Rencana Strategis

Berhubungan dengan masalah Indikator Kinerja, berdasarkan telaahan secara mendalam yang dalam dokumen Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan

dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

Langkah ini dilakukan agar tercipta sinkronisasi antara Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan. Langkah sinkronisasi ini penting dilakukan agar alasan keberadaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara terwujud dan berdampak nyata ditengah masyarakat, sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga khususnya dan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya. Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah akan berhasil bila mendapat dukungan penuh masyarakat dan dukungan penuh tersebut diawali tumbuhnya kepercayaan masyarakat (*public trust*).

Secara substansi review sedang berjalan dengan penelusuran secara mendalam dari Tim Dinas Kepemudaan dan Olahraga Review diawali dengan perubahan mindset yang kurang tepat yang selama ini telah berjalan selama bertahun tahun. Indikator Kinerja adalah Indikator Tingkat Sasaran yang selama ini disalah artikan menjadi output kegiatan atau outcome program. Hal lain yang mendasar adalah perlunya perumusan ulang alasan keberadaan sebuah SKPD yang akan dituangkan kedalam Tugas Pokok dan Fungsi SKPD. Atas dasar Tupoksi tahapan perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dapat disusun secara sistematis, integral dan komprehensif sehingga diharapkan tercipta perencanaan yang sinkronisasi dengan menggunakan pola pikir yang induktif yaitu dari hal yang umum ke hal yang khusus.

Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal ini merupakan salah satu dinas yang mendukung Visi Misi Bupati Gorontalo Utara yang akan di tuangkan dalam beberapa Program dan Kegiatan sehingganya dapat menjadi ukuran capaian yang akan dihasilkan dalam visi misi tersebut yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selama periode Kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati Gorontalo utara tahun 2020-2023. Adapun Visi Misi Bupati dan Wakil bupati Gorontalo Utara sebagai berikut :

Tabel 2.1
Visi Bupati dan Wakil bupati Gorontalo Utara

VISI
Ceria, Unggul, dan Sejahtera di Poros Maritim Indonesia 2023

Sumber :Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara

Tabel 2.2
Misi Bupati dan Wakil bupati Gorontalo Utara

MISI	
1.	Membangun SDM CERIA (Cerdas, Empatik, Ramah, Inovatif, Amanah) baik SDM Aparatur maupun SDM Masyarakat
2.	Mengembangkan keunggulan Positioning Gorontalo Utara diantara dua Provinsi (Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah) serta Perairan dunia Menjadi Modal Utama Kemajuan dan Kesejahteraan yang berkeadilan
3.	Mempercepat Kesejahteraan Rakyat gorontalo Utara dengan membangun infrastruktur/Program strategis Kesejahteraan
4.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan, Keseimbangan gender dan ramah anak
5.	Mengembangkan Kehidupan Beragama dan berbudaya secara produktif, Harmonis dan berkelanjutan

Sumber :Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan di atas maka sebelum tujuan di tetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan olahraga maka Visi dan Misi di atas menjadi dasar atau pijakan mengambil Tujuan sasaran serta arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan olahraga, sehingganya untuk itu Dinas Kepemudaan akan Mengambil salah satu Misi Bupati dan wakil Bupati Gorontalo Utara yang akan di interpersi dan akan di tuangkan dalam Program Kegiatan yang sebelumnya di Rumuskan dalam Tujuan dan sasaran dinas Kepemudaan dan Olahraga sehingganya Misi yang akan di Intervensi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Adalah Misi 1 Yaitu :

**MEMBANGUN SDM CERIA (CERDAS, EMPATIK, RAMAH,
INOVATIF, AMANAH) BAIK SDM APARATUR MAUPUN SDM
MASYARAKAT**

**Membangun SDM CERIA (Cerdas, Empatik, Ramah, Inovatif, Amanah)
baik SDM Aparatur maupun SDM Masyarakat**

Di pilih misi ini adalah di karenakan pengembangan SDM dalam bidang Kepemudaan banyak yang akan di kembangkan melalui Program program kepemudaan yang pada akhirnya adalah pengembangan SDM masyarakat sehingga masyarakat mampu berkembang

dan mampu meningkatkan kesejahteraan dengan indicator lainnya adalah pembangunan sarana pemuda dan sarana prasarana olahraga.

Untuk mencapai Visi dan Misi yang menjadi prioritas dinas Kepemudaan dan olahraga maka akan ditetapkan Tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara

TUJUAN	
1	Tersedianya Generasi Muda Yang Memiliki Keterampilan Yang Berdaya Saing
2	Tersedianya Atlet Yang Berprestasi Dan Mampu Bersaing
3	Tersedianya Sarana Dan Prasana Penunjang Keterampilan Kepemudaan Dan Keolahragaan

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, pada tabel 2.4 berikut dapat dilihat sasaran Dinas Kepemudaan dn Olahraga

Tabel 2.4

Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga

SASARAN
Tersedianya Sumber Daya Pemuda Yang Memiliki Keahlian Dan Ketrampilan
Tersedianya Atlet Atlet Olahraga Yang Berprestasi Di Tingkat Nasional Dan Internasional
Tersedianya Sarana Dan Prasarana Penunjang Fasilitas Olahraga Yang Representativ

Sumber :Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, penerapan indikantor kinerja utama dinas kepemudaan olahraga dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara Adalah :

Tabel
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

SASARAN STRAGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	• Jumlah wirausaha Muda	35
	• Jumlah Pemuda Kepoloporan	33
Meningkatnya Prestasi Olahraga	• Jumlah Atlet Berprestasi Sampai Ke Tingkat Nasional	20
	• Jumlah sarana dan prasaraana Olahraga Yang Terbangun	5

2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan Perjanjian Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola Program atau Kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut

tabel
Perjanjian Kinerja
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

SASARAN STRAGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	• Jumlah wirausaha Muda	Org	35
	• Jumlah Pemuda Kepoloporan	Org	33
Meningkatnya Prestasi Olahraga	• Jumlah Atlet Berprestasi Sampai Ke Tingkat Nasional	Org	20
	• Jumlah sarana dan prasaraana Olahraga Yang Terbangun	Unit	5

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo utara pada tahun 2022 telah menyusun perjanjian kinerja yang terdiri dari beberapa Indikator kinerja serta di dukung oleh Program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah tertuang dalam dokumen rencana strategis tahun 2020-2023, adapun sasaran strategis dinas Kepemudaan dan olahraga tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan

Adapun program yang mendukung sasaran strategis diatas adalah :

a. Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Diantaranya Meliputi Beberapa kegiatan dan sub kegiatan diantaranya

- Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda kader Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

kegiatan diatas meliputi bebrapa sub kegiatan diantaranya:

- Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui perlindungan pemuda advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program strategis Kepemudaan
- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

2. Meningkatkan Prestasi Olahraga Pada sasaran ini yang akan mendukung pogramnya sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kapsitas Daya saing Keolahragaan

Diantaranya Meliputi Beberapa kegiatan dan sub kegiatan diantaranya

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

kegiatan diatas meliputi bebrapa sub kegiatan diantaranya:

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan sarana Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

Dari program program di atas yang menunjang tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerjanya di atas telah tertuang dalam dokumen perencanaan rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2019 - 2023

2.5 Strategi dan arah kebijakan Umum SKPD

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang lebih efektif dan efisien, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo utara menempuh strategi dan arah kebijakan dengan memanfaatkan sumber daya manusia. Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut adalah Peningkatan koordinasi, dan sinkronisasi dan penyelarasan pelaksanaan pembangunan di bidang dan sarana penunjang fasilitas kepemudaan dan olahraga dan arah kebijakan ialah :

1. Meningkatkan koordinasi ditingkat pusat dalam mendapatkan sarana atau prasarana pendukung dalam pembangunan infrastruktur Kepemudaan dan keolahragaan
2. Memperluas pembangunan sarana prasarana Kepemudaan dan keolahragaan

2.6 Perencanaan Anggaran 2022

Dari sasaran dan indikator yang telah diperjanjikan didukung oleh beberapa program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan di dukung oleh anggaran belanja langsung sebesar : 4.300.291.342 (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)

Tabel

**Pagu Anggaran dan Jumlah Program
per Sasaran Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	JUMLAH KEGIATAN YANG TERKAIT	PAGU ANGGARAN
1	Mewujudkan pelayanan administrasi yang baik, handal dan Profesionalisme	1. Nilai evaluasi lakip 2. Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inpektorat yang di tindak lanjuti	1.Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Rp. 213.729.369 2. Rp. 50.000.000 3. 517.195.400
2	Tersedianya Sumber Daya Pemuda Yang Memiliki Keahlian Dan Ketrampilan	1. Jumlah Wira usaha Muda 2. Jumlah Pemuda Kepoloporan 3. Jumlah pemuda yang ikut dalam ajang jambore kepemudaan tkt. Nasional	1.Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula,dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2.Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Rp. 538.718.294 2. Rp. 425.000.000
3	Tersedianya atlet atlet olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	1. Jumlah Atlet Berprestasi Sampai Ke Tingkat Nasional	1.Pembinaan dan Pengembangan Olahrag Prestasi Tingkat Daerah	

	dan internasional		Provinsi 2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
4	Tersedianya sarana prasarana Penunjang Fasilitas olahraga yang representative	1. Jumlah Sarana prasarana olahraga yang terbangun	1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.7Rp. 1.077.749.615

2.7 Instrumen Pendukung

Instrumen Pendukung dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai target kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022. Instrumen pendukung ini dapat berupa Sistem Informasi yang dapat mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.


Peralatan komputer dan jaringan internet berupa wifi termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara menggunakan beberapa sistem informasi.

A. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)


Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan salah satu *tools* penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan.

SIPD diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 274 mengamantkan bahwa perencanaan pembangunan daerah di dasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Hal ini semakin memperkuat posisi SIPD sebagai bahan rujukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun penggunaan aplikasi SIPD sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah difokuskan kepada pemanfaatan informasi yang dihasilkan berdasarkan pengolahan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah.



B. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi

Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang direncanakan. Manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran (output), hasil (outcome), maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good Governance* dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, dan akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara untuk membangun akuntabilitas kinerja ini salah satunya yaitu dengan peningkatan *prestasi olahraga dan usaha kelompok pemuda dan fasilitas sarana prasana olahraga* untuk perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah adalah sebagai berikut:

Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
01.	85% - 100 %	Sangat Baik
02.	70% - 84 %	Baik
03.	55% - 69 %	Sedang
04.	< 55 %	Kurang Baik

3.1 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama merupakan upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki tingkat kesesuaian antara indikator sasaran dengan sasaran, sasaran dengan tujuan, tujuan dengan misi, misi dengan visi, dan antara visi dengan tupoksi SKPD. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan langkah sinkronisasi agar menjamin tercapainya indikator kinerja adalah cerminan tercapainya Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) sasaran dan 7 (Tujuh) indikator sasaran kinerja, dimana Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan 4 sasaran dengan 3 indikator kinerja utama dengan rincian sebagai berikut :

Misi	
Membangun SDM CERIA (Cerdas, Empatik, Ramah, Inovatif, Amanah) baik SDM Aparatur maupun SDM Masyarakat	
Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan pelayanan administrasi yang baik, handal dan Profesionalisme	Nilai evaluasi lakip
	Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inpektorat yang di tindak lanjuti
Tersedianya Sumber Daya Pemuda Yang Memiliki Keahlian Dan Ketrampilan	Jumlah Wira usaha Muda
	Jumlah Pemuda Kepoloporan
	Jumlah pemuda yang ikut dalam ajang jamboree kepemudaan tkt. Nasional
Tersedianya atlet olahraga yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	Jumlah Atlet Berprestasi Sampai Ke Tingkat Nasional
Tersedianya sarana prasarana Penunjang Fasilitas olahraga yang representative	Jumlah Sarana prasarana olahraga yang terbangun

Sumber tabel

Tabel di atas menunjukan Misi Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo utara serta sasaran dan indicator sasaran yang merupakan Penjabaran dari rumusan atau keterkaitan misi yang di Intervensi Oleh dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten gorontalo utara

Tabel
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Dibandingkan Target Akhir Renstra 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Renstra (2022)		Ket
						Target	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah wirausaha Muda	Org	35	-	0%	35	0 %	
2	Jumlah Pemuda Kepoloporan	Org	33	26	79%	33	79%	
3	Jumlah Atlet Berprestasi Sampai Ke Tingkat Nasional	Org	20	27	80%	25	108%	
4	Jumlah Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Yang tersedia	Paket	5	11	140%	7	220%	
Rata-rata Capaian IKU								

Sumber Tabel

Dari Tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa untuk sejumlah target IKU Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang tingkat capaiannya melebihi target sebanyak 2 indikator, dan ada beberapa indicator yang capainnya tidak terpenuhi seperti jumlah pemuda kepoloporan yang targetnya ada sebanyak 33 orang pemuda realisasinya hanya 26 pemuda yaitu pemuda yang ikut dalam pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) hal ini di akibatkan karena keterbatasan anggaran pasca pemulihan yang disebabkan oleh pandemic covid 19 sehingganya realisasinya hanya 79%,orang dan juga sarana dan prasarana capaiannya melebihi target sebanyak 11 paket. Salah satu indicator jumlah wirausaha muda tidak tercapai bahkan tidak mempunyai realisasi hal ini disebabkan anggaran yang terdapat pada kegiatan itu tidak tersedia karena keterbatasan anggaran.

Dari hasil capaian IKU yang terlihat, maka dapat dinyatakan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan nilai 81% atau dalam kategori baik dari indicator dan target yang sudah di tetapkan, hal ini di akibatkan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksanan di akibatkan keterbatasan anggaran.

3.2 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Pengukuran Kinerja

Evaluasi dan analisis bertujuan untuk mengeksplorasi data yang diperoleh dan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra;

3.2.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kerja

Selanjutnya hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan dapat memunculkan rekomendasi atau solusi yang dapat digunakan menjadi Rencana Aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

MISI

**Membangun SDM CERIA (Cerdas, Empatik, Ramah, Inovatif, Amanah)
baik SDM Aparatur maupun SDM Masyarakat**

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022
Misi 1

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022	
				Target	Realisasi	%	Realisasi	%
1	Mewujudkan pelayanan administrasi yang baik, handal dan Profesionalisme	1	Nilai Evaluasi LAKIP	B	B	100	BB	100%
		2	Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inpektorat yang di tindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	-
2	Tersedianya Sumber Daya Pemuda Yang Memiliki Keahlian Dan Ketrampilan	1	Jumlah Wira usaha Muda	35	0	0%	0	0%
		2	Jumlah Pemuda Kepoloporan	33	26	78,7%	26	78,7%
		3	Jumlah pemuda yang ikut dalam ajang jambore kepemudaan tkt. Nasional	5	0	0%	0	0%
3	Tersedianya atlet atlet olahraga yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional	1	Jumlah Atlet Berprestasi Sampai Ke Tingkat Nasional	25	27	108%	27	108%
4	Tersedianya sarana prasarana Penunjang Fasilitas olahraga yang representativ	1	Jumlah Sarana prasarana olahraga yang terbangun	5	11	220%	11	220%

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator
1	Melebihi Target	2
2	Sesuai Target	1
3	Tidak Mencapai Target	3

Dari tabel di atas untuk pencapaian dari keseluruhan sasaran di simpulkan terdapat 7 (Indikator) indikator kinerja yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran, yang sesuai target 1 dan 3 (Lima) indikator kinerja tidak memncapai target dan 2 Melebihi Target. Sehingga untuk mengukur kinerja per-sasaran dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		%	Tahun 2022	%
			Realisasi	Target	Realisasi		Realisasi	
1	Nilai Evaluasi LAKIP		B	BB	-	-	BB	100
2	Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inpektorat yang di tindak lanjuti	%	-	100%	-	-	A	100
3	Jumlah Wira usaha Muda	Org	30	30	0	100%	0	0%
4	Jumlah Pemuda Kepoloporan	Org	3	33	26	9,09%	26	79%
5	Jumlah pemuda yang ikut dalam ajang jambore kepemudaan tkt. Nasional	Org	-	5	0	0%	0	0%
6	Jumlah Atlet Berprestasi Sampai Ke	Org	25	25	20	80%	27	108%

	Tingkat Nasional							
7	Jumlah Sarana prasarana olahraga yang terbangun	Unit	5	5	4	90%	11	220%

1. Indikator nilai evaluasi lakip

Untuk indikator nilai evaluasi LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara belum di nilai karena masih dalam proses penilaian, dalam pencapaian indikator kinerja ini dilakukan usaha



usaha untuk peningkatan nilai evaluasi lakip dengan cara keseriusan Kepala pimpinan daerah yaitu Bupati untuk berkomitmen keras untuk meningkatkan nilai lakip, di ketahui bersama untuk nilai Lakip Kabupaten untuk tahun 2019 menjadi B yang sebelumnya di tahun 2018 nilai Lakip kabupaten Gorontalo Utara C, sehingganya mengalami peningkatan sedikit di

tahun 2019 pencapaian nilai inilah yang menjadi penyemangat pimpinan daerah untuk terus mengenjot para pegawainya untuk meningkatkan pengetahuan terhadap laporan akuntabilitas ini, dan kenapa ini di angkat menjadi indikator karena komitmen yang kuat pemerintah daerah untuk memajukan daerah Kabupaten Gorontalo utara baik dalam pemabngunan maupun dari segi administrasinya

2. Indikator temuan dari BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

pada tahun 2022 ada 1 kasus dengan nilai capaian 100% karena telah ditindak lanjut, adapun kasus yang ditemukan oleh BPK atau inspektorat adalah masalah administrasi yang belum sepenuhnya teratasi atau diketahui, mudah mudahan di tahun yang akan datang agar lebih tertib administrasi terlebih pertanggung jawaban keuangan.

3. Jumlah Wira usaha Muda

Sesuai dengan indikator dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Gorontalo Utara terdapat indikator jumlah wirausaha muda, indikator ini tuga termasuk pada Indikator kinerja utama sehingganya pada tahun 2022 ini untuk memenuhi indikator tersebut terdapat beberapa program kegiatan yang mengintervensi indikator tersebut dengan pencapaian kegiatan yang sudah dilaksanakan dan anggaran yang tersedia adapun program kegiatan yang mengakomodir indikator jumlah wirausaha muda adalah :

1. Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Adapun anggaran yang diperlukan dalam mengintervensi indicator diatas adalah sebesar Rp. 0,- pada tahun 2022.

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		%	Tahun 2022	%
			Realisasi	Target	Realisasi		Target	
1	Jumlah Wira usaha Muda	Org	30	30	0	100%	0	100%

4. Jumlah Kepemudaan Kepeloporan

Pada indikator kinerja ini kegiatan yang dilaksanakan adalah seleksi hingga TC dari pemuda pemudi yang masih berstatus pelajar yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Gorontalo Utara (Paskibraka) hal, indikator kinerja ini dimasukan dalam indikator kinerja utama di dalam dokumen lakip dinas kepemudaan dan olahraga Kabupaten gorontalo utara tahun 2022, kegiatan ini berawal dari seleksi tingkat sekolah yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan olahraga dalam hai ini bidang kepemudaan, yang langsung turun di masing masing sekolah tingkat atas sederajat SMA se Kabupaten Gorontalo Utara, setelahnya hasil seleksi di tingkat sekolah dilanjutkan seleksi di tingkat kabupaten, yang para hasil seleksi ditingkat sekolah dihadirkan dikabupaten di dinas kepemudaan dan olahraga dilakukan seleksi kembali untuk mencari calon paskibraka tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten itu sendiri, pada kegiatan ini untuk tahun 2022 untuk seleksi dilaksanakan tetapi pada saat pelaksanaan sesuai dengan edaran dan mematuhi aturan protocol kesehatan maka pelaksanaan hanya sederhana tetapi tidak mengurangi makna dari kegiatan tersebut, sehingganya kegiatan tersebut ununtuk pelaksanaan hanya 26 orang peserta untuk pelaksanaan pengibaran bendera sehingga keluaran untuk indikator jumlah kepeloporan pemuda hanya 26 orang yang targetnya 33 orang sehingga capain persentasenya 79%.



Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021		%	Tahun 2022	%
			Realisasi	Target	Realisasi		Target	
1	Jumlah Pemuda Kepoloporan	Org	3	33	26	9,09%	26	79%

5. Indikator kinerja jumlah yang atletnya mendapatkan prestasi di tingkat Nasional

Indikator kinerja ini adalah salah satu indicator kinerja yang dimasukan dalam indicator kinerja utama, indicator ini di katakan berhasil disebabkan target yang di tetapkan sebanyak 25 Orang olahraga itu adalah cabang olahraga sepak bola berjenjang hal ini di buktikan Kabupaten Gorontalo Utara adalah Kabupaten yang menjuarai kegiatan sepak bola tersebut di tingkat Provinsi dan akhirnya mewakili Provinsi Gorontalo Ke Tingkat Nasional sehinggaya tolak ukur dari kegiatan tersebut adalah jumlah peserta Sepak Bola yang mewakili Provinsi Gorontalo di Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Kota Tangerang Banten sehingganya indicator ini ini di katakan di karenakan jumlah peserta siswa yang ikut di kegiatan itu sebanyak 25 siswa

i. Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2022		%	Tahun 2022	%
			Realisasi	Target	Realisasi		Target	
1	Jumlah sarana dan prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang tersedia	%	-	5	11	100	11	220

1. Indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana Kepemudaan dan Olahraga yang tersedia

Pemerintah daerah sangat memperhatikan peningkatan kapasitas para pemuda untuk mendapatkan pencapaian terbaik dibidang olahraga dan pengembangan pemuda berbagai masalah menyangkut olahraga seperti halnya stadion atau gedung olahraga serta lapangan olahraga yang representative menjadi salah satu halangan pemerintah daerah dalam memajukan olahraga dan prestasi pemuda dalam berkarya membangun daerahnya sendiri. Hal ini merupakan salah satu indicator kinerja yang kami tuangkan untuk mencapai target yang dimaksud.

Sarana dan prasarana olahraga merupakan modal utama dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga, melalui peningkatan ketersediaan fasilitas olahraga yang berkualitas baik dan memadai dalam artian harus di sesuaikan dengan standart keutuhan ruang perorangan.

Sarana dan prasarana olahraga adalah daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis peralatan dan tempat berbentuk bangunan yang di gunakan dalam memenuhi prasarana yang di tetapkan untuk pelaksanaan program olahraga. Fungsi sarana dan prasarana olahraga adalah sebagai pendukung pelaksanaan suatu kegiatan terutama dalam pengajaran olahraga. Manfaat sarana dan prasarana olahraga adalah dapat, sarana pendukung olahraga yang tersedia dalam indicator ini sudah tercapai. Indicator kinerja ini berhasil dikarenakan jumlah target yang ditetapkan ada 5 sarana olahraga terbangun terpenuhi yaitu lapangan volley ball.

3.3 Analis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan untuk memperoleh keberhasilan di butuhkan beberapa faktor yang mendukungnya diantaranya dapat dilihat dari:

- Meningkatkan Jumlah pemuda Pelopor
Untuk dapat meningkatkan kinerja program dan kegiatan, bahwa program dan kegiatan tersebut harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan agar dan program dan kegiatannya semakin lebih baik dan berkembang setiap tahunnya.
- Meningkatkan jumlah wirausaha muda
Penyebab keberhasilan jumlah wirausaha muda yaitu memberikan pelatihanyang intensif pada wirausaha muda. Sedangkan penyebab kegagalan yaitu tidak adanya ketersediaan anggaran.
- Meningkatkan jumlah atlit yang berprestasi di tingkat Nasional
Penyebab keberhasilan prestasi olahraga diantaranya, meningkatkan kualitas dan kuantitas atlet berprestasi dengan merintis penyelenggaraan event-event olahraga prestasi, faktor kemajuan teknologi informasi serta adanya kesadaran masyarakat tentang olahraga. Sedangkan penyebab kegagalan yaitu tidak adanya ketersediaan anggaran.
- Meningkatkan Sarana dan prasara
Penyebab keberhasilan sarana dan prasarana yaitu pembangunan sarana olahraga seperti pembangunan lapangan bola volley sebanyak 11 unit.

3.4 Realisasi Anggaran
Tabel
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Serapan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1				
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	- Sub Keg. penyediaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor	26.138.648,19	26.119.500,00	99,93%
	- Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.720.469,00	11.720.400,00	100 %
	- Sub Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu	10.668.852,00	10.668.850,00	100,00 %
	- Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	165.201.400,00	165.147.500,00	99,97%
2	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100 %
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.400.000,00	17.400.000,00	100 %
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.000.000,00	126.000.000,00	100%
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	373.795.400,00	358.771.500,00	95,98%
Sasaran 2				
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan			

2	<p>Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis 	143.892.000,00	143.772.417,00	99.92 %
	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 	394.826.294,00	393.153.174,0	99,58%
	<p>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 	425.000.000,00	425.000.000,00	100 %

Sasaran 3

1	<p>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 	1.077.749.615,88	1.063.518.482,58	98,68 %
---	--	------------------	------------------	---------

dari tabel diatas secara keseluruhan dinas Kepemudaan dan olahraga mencapai target di atas rata-rata, program tercapai sesuai dengan sasaran untuk masing masing indikator.

3.4 Analisis Efisiensi

Tabel
Efektifitas Anggaran Terhadap Sasaran
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase Kontribusi Kategori	Anggaran	
				Realisasi	Serapan (%)
	Sasaran 1	3			
1	Melebihi target	0	-	-	-
2	Sesuai target	3	100%	765.827.750	98,67
3	Tidak mencapai target	0	-	-	-
	Sasaran 2	2			
1	Melebihi target	0			
2	Sesuai target	2	100%	961.925.591	99,81
3	Tidak mencapai target	0	-	-	-
	Sasaran 3	1			
1	Melebihi target	0	-	-	-
2	Sesuai target	1	100%	1.063.518.482,58	98,68
3	Tidak mencapai	0	-	-	-

	target				
--	--------	--	--	--	--

Tabel
Analisis tingkat efisiensi

No.	Sasaran Strategis	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	Sasaran 1	100%	98.67	%
2	Sasaran 2	100%	99,81	%
3	Sasaran 3	100%	98.68	%

3.5 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Gorontalo Utara telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, sebagai berikut : Prestasi Tingkat Nasional

NO	NAMA KEGIATAN	TINGKAT KEGIATAN	PRESTASI		KET.
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6
1	Pelaksanaan Gala Desa	Nasional			Kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga

NO	NAMA KEGIATAN	TINGKAT KEGIATAN	PRESTASI		KET.
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	
2	Pelaksanaan Kirab Pemuda Nusantara	Nasional			Merupakan titik singgah di Kabupaten Gorontalo Utara
3	Olahraga Sepak Takraw	Internasional			Perwakilan dari PPLP Gorontalo berasal dari Sumalata Kab. Gorontalo Utara
4	Sepak Bola U 16	Tingkat Nasional			Perwakilan Gorontalo Ke Tingkat nasional di tanggeran banten.
5	Sepak Bola Putri	Tingkat Nasional	Perwakilan Provinsi Gorontalo Ke Tingkat Nasional	Perwakilan Provinsi Gorontalo Ke Tingkat Nasional	Perwakilan Provinsi Gorontalo di Liga Pertiwi Tingkat Nasional
6	Sepak Bola U 14	Tingkat Nasional		Perwakilan Provinsi Gorontalo Ke Tingkat Nasional	Perwakilan Gorontalo Ke Tingkat nasional di Bandung

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 Tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan sebanyak 3 (Empat) sasaran dengan 7 (Tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan rata-rata capaian 100% atau interpretasi mencapai target;
2. Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan rata-rata capaian 100% atau interpretasi mencapai target
3. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan rata-rata capaian 100% atau interpretasi mencapai target;
4. Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan rata-rata capaian 100% atau interpretasi mencapai target;

Dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Dinas Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Gorontalo Utara telah menganggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp. **4.553.423.133,07**, terealisasi Rp. **4.504.031.797,58** atau dengan serapan dana APBD mencapai 98,92. %.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Gorontalo utara.

Kwandang, Februari 2022
KEPALA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KAB. GORONTALO UTARA



JUNUS ERAKU, S.Pd.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651008 1984101001

AMERICAN